

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam sudut pandang kemanusiaan mempunyai peranan besar karena dampak yang diberikan sangat signifikan bagi peningkatan kondisi perekonomian dan penguatan solidaritas sosial secara menyeluruh. Zakat, infak dan sedekah merupakan bentuk ibadah yang tidak hanya bernilai ibadah secara vertikal saja yaitu sebuah tanda bukti ketaatan seorang muslim kepada Allah SWT. Melainkan juga bernilai ibadah secara horizontal, dimana hal tersebut berkaitan dengan hubungan sosial kepada sesama manusia. Khususnya zakat, selain termasuk dari rukun Islam yang menjadi kewajiban setiap umat muslim yang mampu, keberadaan zakat juga dapat membantu berbagai permasalahan berkenaan dengan ekonomi pada suatu negara dalam masalah untuk pengentasan kemiskinan.(Pratama, 2023)

Pada masa Rasulullah SAW praktek pengelolaan zakat memiliki bentuk tata kelola khusus terutama diwajibkannya zakat kepada penduduk Madinah, dimana pada proses pengumpulannya nishab dan besaran telah ditetapkan, pihak yang mengumpulkan dan mengelola serta menyalurkannya telah diatur sedemikian rupa, serta adanya tanggung jawab negara sebagai pengelola zakat yang telah dikumpulkan.(Nurhasanah, 2018)

Kegiatan penghimpunan, juga dikenal sebagai penggalangan dana, atau kegiatan yang mengumpulkan dana dari individu, organisasi, atau badan hukum.(Abdullah, 2009) Pengumpulan dapat didefinisikan sebagai kelas

nomina atau kata benda dalam kamus besar bahasa Indonesia dan dapat merujuk kepada nama seseorang, tempat, dan semua benda serta bentuk apapun yang dibendakan. Namun, penghimpunan atau pengumpulan dana dapat diartikan sebagai semua bentuk kepedulian dan partisipasi masyarakat kepada sebuah organisasi atau lembaga yang mengelola dana yang dihimpun lembaga karena tanpa adanya hal tersebut sebuah organisasi tidak berjalan sesuai harapan. Maka strategi penghimpunan yang mempunyai sangat diperlukan dalam penghimpunan dana. (Hasan, 2021)

Negara Indonesia memiliki potensi zakat yang besar untuk upaya pengentasan kemiskinan dan menyahjeterakan ekonomi umat. Strategi penghimpunan yang digunakan oleh suatu badan atau lembaga pengelola merupakan harapan untuk mendongkrak perolehan zakat, infak, dan sedekah dengan melakukan perencanaan dan pengelolaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. (Ryandono, 2021)

Dalam kehidupan masyarakat muslim disertai kegiatan penghimpunannya menjadi penentu keberhasilan dari organisasi atau lembaga pengelola. Dengan adanya penghimpunan dana zakat langsung oleh lembaga pengelola zakat diharapkan pendistribusian kepada para *mustahik* akan lebih tepat sasaran melalui pendataan yang sesuai dengan fakta di lapangan.

Berdasarkan hasil studi yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS, potensi zakat di Indonesia pada 2022 sebesar Rp 327 triliun per tahun. Namun pada kenyataannya realisasi pengumpulan zakat di Indonesia menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mencatat, pengumpulan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan

lainnya (DSKL) realisasi yang ada hanya sebesar Rp22,43 triliun pada 2022. (Indonesia, t.t.) Namun, nilai tersebut mengalami peningkatan hingga 58,90% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Berikut pemetaan potensi zakat di Indonesia terhadap 5 objek wajib zakat :

Tabel 1. 1
Potensi Zakat di Indonesia Tahun 2022

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Uang	58,76
4	Zakat Penghasilan dan Jasa	138,95
5	Zakat Perusahaan	99,99*
	Total Potensi Zakat	327,6

Sumber : Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), 2019 dan Puskas BAZNAS 2020 (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2021)

Menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan institusi yang mendapat wewenang dalam pengelolaan zakat. Untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat dari masyarakat yang terdiri atas 3 tingkatan yaitu nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lalu BAZNAS membentuk UPZ sebagai sarana mengumpulkan zakat yang berada di instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD), dan perusahaan swasta. Menurut Undang-undang Nomor 23 Pasal 3, tujuan dari pengelolaan dana zakat merupakan upaya dalam hal meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat serta meningkatkan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan.(Andriani, 2019)

Pemanfaatan dana ZIS yang disalurkan juga harus berdasarkan pada kesesuaian syariah yaitu 8 golongan asnaf, regulasi dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat yang ada pada Negara Indonesia. Seluruh program yang diadakan lalu dijalankan dalam proses pendayagunaan dana ZIS oleh lembaga zakat juga mendukung berbagai upaya perbaikan dalam permasalahan ekonomi dan sosial di masyarakat sebagaimana tujuan SDGs. (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2022) Adapun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam melakukan penghimpunan dana ZIS, UPZ yang dibentuk berkaitan dengan lembaga keuangan seperti perbankan.

Tabel 1. 2
Potensi Zakat BAZNAS Indonesia Tahun 2022

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19.447,88
2	Zakat Peternakan	11.295,74
3	Zakat Uang	64.770,41
4	Zakat Perusahaan	121,78
5	Zakat Penghasilan	154.770,51


No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
	Total Potensi Zakat	250.406,32

Sumber : Data Sekunder diolah (2022) (BAZNAS, t.t.)

Berdasarkan pada data tabel di atas, potensi zakat di Indonesia menurut BAZNAS seharusnya dapat dihimpun pada tahun 2022 sebesar Rp. 250.406,32 (dalam triliun). Namun hal ini berbanding terbalik dengan realisasi yang ada dimana perolehan masih sangat jauh dari harapan. Berikut grafik realisasi penghimpun ZIS di Indonesia dari tahun ke tahun sebagai berikut :

Gambar 1. 1

Proyeksi Pengumpulan ZIS BAZNAS Indonesia Tahun 2013-2023



Sumber : Badan Amil Zakat Nasional*) Angka 2023 merupakan proyeksi

(Indonesia, t.t.)

Sebagai bagian dari salah satu provinsi yang zakatnya dikelola oleh pemerintah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kalimantan Selatan memiliki potensi penghimpunan dana zakat yang cukup tinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 2,7 triliun, berikut potensi zakat yang ada di Kalimantan Selatan :

Tabel 1. 3
Potensi Zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	501,3
2	Zakat Peternakan	282,5
3	Zakat Uang	48
4	Zakat Perusahaan	3,5
5	Zakat Penghasilan	1.905
	Total Potensi Zakat	2.740,3

Sumber : Data Sekunder diolah, 2023 (BAZNAS, t.t.)

Berdasarkan pada data tabel di atas, potensi zakat di Kalimantan Selatan menurut BAZNAS Kalsel seharusnya dapat dihimpun pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.161,46 (dalam triliun). Sedangkan pada realisasinya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Berikut data realisasi penghimpun zakat di Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 1. 4
Realisasi Pengumpulan Dana ZIS BAZNAS Se-Kalimantan Selatan 2020-2023

Tahun	Total Pengumpulan (Miliar Rupiah)
2020	9.330.912.450

2021	10.066.164.400
2022	10.832.061.600
2023	31.732.088.400

Sumber : Laporan tahunan BAZNAS Kalimantan Selatan per 31 Desember 2020-2023

Terjadi kesenjangan yang besar antara potensi dan realisasi penghimpunan dana zakat di Indonesia dan provinsi Kalimantan Selatan. Hal yang mendasari kesenjangan tersebut akibat lembaga pengelola zakat resmi yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZNAS belum sepenuhnya dapat menghimpun dana dari para *muzakki*. Rendahnya tingkat realisasi pengumpulan zakat tidak terlepas dari adanya peran masyarakat sebagai pihak yang berperan penting sebagai *muzakki* menyalurkan dananya BAZNAS. Peran masyarakat yang rendah ini dikarenakan adanya perspektif pribadi yang menganggap pembayaran zakat kepada lembaga pengelola zakat kurang efektif dan tidak kompeten, perspektif tersebut berupa rasa kepercayaan yang rendah mengenai dana yang telah terhimpun dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Kemudian hal ini yang akhirnya membuat citra yang kurang baik pada lembaga pengelola zakat. Akibatnya sebagian masyarakat lebih memilih menyalurkan langsung secara pribadi kepada pihak yang dirasa layak untuk menerimanya. (Ardini, 2020) Penyaluran secara pribadi oleh *muzakki* ini tidak akan terdata baik nominal maupun data *muzakki*, sehingga data dari penghimpunan masih sangat sedikit.

Menurut (Muthi'ah, dkk, 2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa, pengaruh dari organisasi lembaga pengelola zakat memberikan peranan yang

tinggi bagi para *muzakki*. Hal-hal yang dapat mempengaruhi *muzakki* melakukan pembayaran zakat pada lembaga diantaranya yaitu kenyamanan saat melakukan penunaian zakat, tingkat kecakapan BAZNAS untuk menyampaikan sosialisasi yang dilaksanakan baik secara langsung, ataupun melalui media cetak atau elektronik tentang kewajiban berzakat, transparansi dalam hal publikasi laporan pengumpulan dan penyaluran dana zakat ditambah lagi laporan keuangannya, serta pengelolaan zakat yang telah terhimpun secara profesional oleh ahlinya.

Lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), telah berupaya melakukan penghimpunan dana ZIS sebaik mungkin dengan manajemen dan metode pembayaran yang selalu berkembang terutama pada era digitalisasi. Penggunaan metode digital meliputi pembayaran via QRIS serta transfer antar bank dengan beragam pilihan bank. BAZNAS juga telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang berkaitan dengan proses pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, serta transmisi informasi yang berguna dalam mendukung operasi manajemen di semua organisasi. (Jamaludin, 2021)

Selain dengan metode *E-Payment* dan transfer antar bank, dalam upaya memaksimalkan perolehan dana ZIS, BAZNAS berkolaborasi dengan pemerintahan kota mulai menerapkan metode *Payroll System*. Pelaksanaan metode ini dilakukan dengan memotong gaji para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk penunaian zakat sehingga pelaksanaan penghimpunan zakat lebih disiplin, pemotongan gaji dikelola oleh bagian bendahara pada masing-masing satuan kerja. Dengan penerapan ini maka segala bentuk penerimaan

dan penyaluran dana yang diperoleh akan terdata untuk laporan keuangan, jumlah realisasi. Program yang dilaksanakan untuk pendistribusian dana dapat dilihat langsung oleh para *muzakki*. Sehingga pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS akan berkesinambungan, selain itu penerima manfaat (*mustahik*) akan lebih tepat sasaran karena telah sesuai pada data dengan kriteria penerima manfaat. (*Zakat - Baznas Kepri, t.t.*)

Salah satu lembaga pengelola zakat nasional di Provinsi Kalimantan Selatan tingkat Kabupaten/Kota yaitu BAZNAS Kota Banjarmasin, merupakan lembaga yang dibentuk dengan SK Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No. DJ.II/568 tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia sehingga BAZNAS merupakan pengelola zakat yang dinaungi oleh pemerintah. Pencatatan untuk pengelolaan zakat oleh pemerintah di Kota Banjarmasin dimulai dengan adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 31 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Serta Keputusan Walikota Banjarmasin NO. 167 tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Pengurus Amil Kota Banjarmasin, yang diperbaharui dengan SK Walikota Banjarmasin No. 118 tanggal 21 Juli 2008. (“Sejarah,” 2023)

Menurut Walikota Banjarmasin Ibnu Sina pada sesi wawancara saat sosialisasi *payroll system* di Aula Kayuh Baimbai, potensi zakat yang ada di Kota Banjarmasin pada tahun 2022 untuk lingkup ASN pemerintah kota cukup besar. Pada tahun 2022 perolehan dana ZIS tercatat mencapai angka Rp 1,37 miliar, maka dengan adanya potensi sebanyak 7.000 ASN, dana yang bisa tergali bisa mencapai sebesar Rp 9 miliar hingga Rp 10 miliar. (Potensi Zakat Penghasilan Rp 10 Miliar, Walikota Banjarmasin Instruksikan ASN

Bayar ke Baznas - jejakrekam.com, t.t.) Melihat potensi yang ada, maka penghimpunan ZIS terbaru diterapkan kepada para ASN melalui *payroll system*. Pada saat ini kebijakan tersebut baru diterapkan pada sebagian ASN yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS). Metode ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Wali Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2019 berkaitan dengan peoptimalisasian penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). (“Dana ZIS ASN Pemko Banjarmasin Disalurkan untuk Kepentingan Umat, ” 2023)

Dengan dilaksanakannya penghimpunan ZIS melalui *Payroll System* diharapkan mampu meningkatkan perolehan yang dihimpun BAZNAS Kota Banjarmasin. Pemberlakuan *Payroll System* telah disosialisasikan guna mengimbau kepada seluruh ASN di ruang lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin dengan mengeluarkan surat edaran untuk penunaian zakat sekaligus himbauan untuk mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5% dari penghasilan. (“Pejabat dan ASN Pemko Banjarmasin Salurkan Zakat Melalui BAZNAS,” 2023)

Berdasarkan pada data di atas, maka realisasi penghimpunan dana ZIS pada tahun 2020-2022 dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Tabel 1. 5

Data Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Kota Banjarmasin 2020-2023


Tahun	Penghimpunan ZIS	Penyaluran ZIS
2020	842.631.002	1.104.003.330
2021	1.088.809.755	1.445.296.110

2022	1.370.737.161	1.648.825.860
2023	2.285.571.764	2.212.028.091

Sumber : hasil audit laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin per 31 Desember 2021-2022

Gambar 1. 2

Grafik Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Kota Banjarmasin 2020-2023



Sumber : Statistik Penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Kota Banjarmasin(2020 – 2023)

Data di atas menunjukkan total penghimpunan dana ZIS oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dari tahun ke tahun, kemudian pada tahun 2022 dan 2023 terdapat perbedaan yang signifikan hal tersebut menunjukkan sebelum dan setelah diterapkannya *Payroll System* dalam pembayaran zakat dan infak, dengan adanya pemberlakuan sistem ini maka diharapkan perolehan dana ZIS meningkat dari sebelumnya guna mencapai potensi yang diinginkan.

Gambar 1. 3
Data Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Kota Banjarmasin Tahun
2023

Selamat Datang		SIMBA v 11.00.12 Beta is here!		See what's new.	
Statistik Tahun 2023	Muzaki (?)	Penghimpunan	Penyaluran	Mustahik (?)	
	917 and counting...	2.285.571.764 and counting...	2.121.028.091 and counting...	3.875 and counting...	
	feed at 11:40 WIB	feed at 11:40 WIB	feed at 11:40 WIB	feed date 11:40 WIB	

Sumber : SIMBA BAZNAS Kota Banjarmasin

Berdasarkan pada data di atas semenjak *payroll system* diterapkan pada awal tahun 2023 lalu sampai dengan akhir 2023 perolehan dana ZIS di Kota Banjarmasin telah menghimpun dana sebanyak Rp. 2.285.571.764 dan telah melakukan penyaluran dana sebesar Rp. 2.212.028.091.

Mengingat penerapan layanan ZIS *payroll system* baru diterapkan pada Pegawai Negara Sipil (PNS) dan belum pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maka instruksi yang seharusnya dilakukan pada seluruh ASN belum terealisasi sepenuhnya, serta masih banyak para PNS di lingkup Kota Banjarmasin yang berada dikategori wajib zakat tetapi tidak menunaikan kewajibannya dan lebih memilih infak dengan alasan tertentu. Sebagian dari para PNS yang terkena kebijakan ini tidak memprioritaskan pemotongan gaji mereka untuk pelaksanaan zakat atau infak sedekah dengan alasan telah menunaikan zakat pada bulan tertentu seperti pada bulan Ramadhan. Jadi, dengan adanya pemotongan gaji sebesar 2,5% untuk dana zakat serta infak untuk yang tidak termasuk wajib zakat mengalami realisasi yang sangat jauh dari potensi sesungguhnya.

Lembaga pengelola zakat BAZNAS Kota Banjarmasin telah mendapat predikat “wajar” dan “wajar tanpa pengecualian” atas audit laporan keuangan pada tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2020-2022, predikat tersebut merupakan predikat tertinggi dalam laporan audit keuangan eksternal yang diadakan secara rutin oleh Kantor Akuntan Publik. (*Baznas Banjarmasin Raih Opini “Wajar”, Penyelenggara Zawa, t.t.*) (*Audit Laporan Keuangan Tahun 2022 Mendapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian, 2023*) Selain itu, BAZNAS Kota Banjarmasin juga memperoleh penghargaan dengan kategori sebagai Kelembagaan Terbaik tahun 2022, penghargaan yang diraih menunjukkan pelaksanaan tata kelola serta pelayanan yang baik dengan bekerjasama Pemko Banjarmasin untuk membantu masyarakat dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. (Gara Zawa, t.t.)

Berdasarkan uraian dan data diatas maka peneliti tertarik meneliti lebih dalam mengenai bagaimana penghimpunan dana melalui *payroll system* dalam upaya peningkatan perolehan dana ZIS dengan judul **“Potensi Penghimpunan Dana ZIS Pada PNS Kota Banjarmasin Dengan Menggunakan *Payroll System* di BAZNAS Kota Banjarmasin Tahun 2023”**

B. Rumusan Masalah

Jadi, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan yang akan dikaji meliputi :

1. Bagaimana penghimpunan dana ZIS pada PNS Kota Banjarmasin menggunakan *Payroll System* oleh BAZNAS Kota Banjarmasin?

2. Bagaimana potensi dan realisasi penghimpunan dana ZIS pada PNS Kota Banjarmasin dengan menggunakan *Payroll System*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan peneliti lakukan dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penghimpunan *Payroll System* oleh BAZNAS Kota Banjarmasin sebagai penyelenggara pada PNS Kota Banjarmasin dalam upaya meningkatkan perolehan dana ZIS.
2. Untuk mengetahui potensi dan realisasi dari penggunaan *Payroll System* pada PNS Kota Banjarmasin dalam meningkatkan perolehan dana ZIS di lembaga penghimpunan zakat BAZNAS Kota Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi akademisi :

- a. Dengan adanya penelitian ini, akan diketahui bagaimana strategi penghimpunan dana zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin melalui metode *payroll system* yang bekerjasama dengan pemerintahan kota dan lembaga keuangan, sehingga diharapkan bisa memberi wawasan keilmuan baru tentang strategi penghimpunan dana zakat melalui *payroll system* bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta khususnya bagi peneliti

- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi dalam merencanakan strategi penghimpunan dana zakat untuk membantu dalam menyejahterakan ekonomi umat.

2. Bagi Praktisi :


- a. Memberikan pemahaman bagi masyarakat agar lebih mengetahui bagaimana penghimpunan dana zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dengan metode *payroll system* dalam upaya peningkatan perolehan dana zakat, infak dan sedekah. Sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam melakukan penyaluran dana zakat, ataupun infak serta sedekah kepada lembaga resmi seperti BAZNAS Kota Banjarmasin.
- b. Memberi bahan masukan bagi BAZNAS Kota Banjarmasin dalam penerapan serta pengembangan strategi menghimpun dana dengan metode *payroll system*.
- c. Memberikan gambaran contoh kepada lembaga amil zakat lain mengenai tata kelola dana ZIS yang baik dan benar untuk peningkatan perolehan serta penyaluran dana.

3. Bagi Masyarakat :

Dapat menjadi bahan pertimbangan untuk masyarakat agar lebih percaya dalam melakukan penunaian dana zakat, infak, dan sedekahnya ke lembaga penghimpun, pengelola, dan pendistribusian dana ZIS yaitu BAZNAS Kota Banjarmasin.

E. Kerangka Berpikir

Tabel 1. 6
Kerangka Berpikir



F. Definisi Operasional

Agar penelitian ini terarah dan permasalahan yang dibahas tidak melalui ketentuan, maka peneliti dapat memberi Batasan sebagai berikut :

Tabel 1. 7
Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional
1	Potensi	Potensi merupakan kekuatan atau energi dan kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal.(Arraniri, 2021) Potensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penghimpunan dana pada lembaga amil zakat seperti BAZNAS masih memiliki potensi lain seperti metode pembayaran zakat, infak dan sedekah yang bisa digali dalam upaya peningkatan perolehan dana ZIS.
2	Penghimpunan	Penghimpunan atau penggalangan dana adalah proses persuasi dengan mengajak, membujuk masyarakat untuk menyalurkan dana kepada sebuah organisasi pengelola dana, baik individu maupun lembaga. Divisi penghimpunan memiliki tugas khusus dalam

		<p>melakukan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah yang berasal dari Masyarakat.(Muflih, 2014) Penghimpunan dana yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kegiatan menghimpun dana zakat, infak dan sedekah oleh lembaga amil zakat yaitu BAZNAS Kota Banjarmasin sesuai instruksi dengan targetnya seluruh ASN Kota Banjarmasin yang termasuk kategori muzakki dan ASN infak yang tidak tergolong <i>muzakki</i>. Namun pada penelitian ini penerapan <i>payroll system</i> belum terlaksana ke seluruh ASN masih pada bagian kelompok Pegawai Negara Sipil (PNS) tanpa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) sehingga tidak bisa disebut ASN.</p>
3	Dana ZIS	<p>Zakat dapat diartikan sebagai pensucian diri yang diperoleh setelah melakukan penunaian kewajiban zakat.(Mardani, 2016) Sedangkan infak dapat dikatakan infak berkaitan dengan perbuatan amal yang dalam prosesnya melibatkan penggunaan materi (harta/mal). Lalu sedekah merupakan pemberian sesuatu</p>

		<p>dari seseorang kepada orang lain karena ingin memperoleh balasan pahala dari Allah SWT.(Arifin, 2016b)</p> <p>Dana ZIS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan dana yang diperoleh dari zakat, infak dan sedekah yang ditunaikan dari para PNS <i>muzakki</i>, PNS pemberi infak dan sedekah untuk melaksanakan kewajiban dan membersihkan harta dari yang sebagian darinya ada hak orang lain kemudian disalurkan kepada lembaga pengelola zakat BAZNAS Kota Banjarmasin.</p>
4	Payroll System	<p><i>Payroll System</i> atau sistem payroll merupakan suatu sistem administrasi untuk penggajian karyawan di sebuah perusahaan. Proses ini juga bisa disebut sebagai sistem penghitungan gaji karyawan.(Maharani, 2023) <i>Payroll System</i> yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bentuk pelayanan zakat, infak dan sedekah melalui pemotongan dari gaji seorang PNS di sebuah instansi pemerintahan Kota Banjarmasin yang diatur oleh bendahara</p>

		<p>masing-masing satuan kerja serta bekerjasama dengan lembaga keuangan seperti bank sebagai perantara untuk diserahkan ke pihak BAZNAS dalam upaya penghimpunan dana.</p>
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<p>Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada penelitian ini merupakan pegawai yang bekerja pada pemerintahan setingkat Kota, yaitu PNS Kota Banjarmasin.</p> <p>Pemberlakuan <i>payroll system</i> untuk menghimpun dana zakat, infak dan sedekah pada PNS Kota Banjarmasin yang beragama Muslim terbagi pada dua kategori. Pada kategori pertama untuk PNS yang berada pada golongan III dan IV diberikan ketentuan untuk melaksanakan pembayaran zakat sebagai <i>muzakki</i> dengan perhitungan 2,5% dari gaji, sedangkan bagi PNS yang berada pada golongan I dan II diberikan ketentuan melaksanakan infak sebesar Rp. 5.000 (untuk golongan I) dan Rp. 10.000 (untuk golongan II).</p>

Sumber : Data diolah, 2023

G. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai pendistribusian pendayagunaan dana ZIS dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya mustahik telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu serta telah dipublikasi dalam berbagai bentuk karya ilmiah seperti skripsi dan jurnal. Penelitian terdahulu Dari beberapa karya ilmiah yang ada, peneliti akan menguraikan, diantaranya:

Tabel 1. 8
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Pembahasan	Perbedaan/Persamaan
1	Nurul Ikhsan, 2022	Potensi Zakat Blockchain Sebagai Strategi Optimalisasi Pengelolaan Zakat Oleh Organisasi Pengumpulan Zakat (Studi Kasus LAZ DASI NTB)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan muzakki terhadap penggunaan zakat <i>blockchain</i> di LAZ DASI NTB serta mngetahui potensi zakat <i>blockchain</i> sebagai strategi optimalisasi pengelolaan zakat oleh organisasi pengumpul zakat LAZ DASI NTB.	Berdasarkan penelaahan peneliti terhadap penelitian Nurul Ikhsan tentang potensi zakat <i>blockchain</i> terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu kesamaan akan meneliti potensi zakat serta pendekatan yang digunakan yaitu metode kombinasi (<i>mix methods</i>). Tetapi terdapat juga perbedaan seperti pada

No	Nama Peneliti	Judul	Pembahasan	Perbedaan/Persamaan
				<p>pihak yang mengelola zakat antara LAZ dan BAZNAS, lokasi, tahun penelitian, potensi penelitian yang dicari peneliti terdahulu yaitu berasal dari metode <i>blockchain</i> sedangkan pada penelitian ini potensi penelitian yang dicari menggunakan metode <i>payroll system</i>, kemudian penggunaan informasi yang digunakan pada penelitian terdahulu subjeknya adalah masyarakat umum sedangkan penelitian ini menggunakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai subjek penelitian.</p>
2	Deni	Strategi Fundraising	Penelitian ini bertujuan	Berdasarkan penelaahan

No	Nama Peneliti	Judul	Pembahasan	Perbedaan/Persamaan
	Irvanto, 2023	Dalam Meningkatkan Potensi Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sragen	untuk mengetahui “strategi <i>Fundraising</i> Dalam Meningkatkan Potensi Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sragen”	peneliti terhadap penelitian Deni Irvanto terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu kesamaan akan meneliti BAZNAS, meneliti potensi dana ZIS. Tetapi juga terdapat perbedaan seperti lokasi, tahun, tujuan dari penelitian terdahulu berfokus pada kesejahteraan masyarakat sedangkan penelitian ini lebih berfokus bagaimana metode yang digunakan untuk meningkatkan perolehan dengan <i>payroll system</i> , perbedaan subjek pada penelitian terdahulu adalah masyarakat umum sedangkan penelitian ini

No	Nama Peneliti	Judul	Pembahasan	Perbedaan/Persamaan
				subjeknya adalah PNS, kemudian informasi yang digunakan seperti data jumlah PNS, serta aspek yang ingin diketahui
3	Ikhwanul Nuzlatul Fatimah, Rustamuna di dan Havid Risyanto, 2019	Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum dan Setelah Penerapan Payroll System (Studi di Baznas Provinsi Banten Tahun 2014-2018)	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan payroll system berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan dana zakat.	Berdasarkan penelaahan peneliti terhadap penelitian Ikhwanul Nuzlatul, Fatimah Rustamunadi dan Havid Risyanto terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu kesamaan akan meneliti BAZNAS, meneliti penggunaan <i>payroll system</i> serta jumlah perolehan dana ZIS. Tetapi juga terdapat perbedaan seperti lokasi, tahun, tujuan dari penelitian terdahulu melakukan analisis

No	Nama Peneliti	Judul	Pembahasan	Perbedaan/Persamaan
				<p>perbandingan sedangkan pada penelitian ini akan mencari tahu bagaimana potensi penggunaan <i>payroll system</i> untuk meningkatkan perolehan dana ZIS, sumber penghimpunan yang digunakan pada penelitian terdahulu hanya fokus pada zakat sedangkan pada penelitian ini tidak fokus pada zakat saja tetapi juga infak dan sedekah, pendekatan dan teknik analisa data, kemudian informasi yang digunakan serta aspek yang ingin diketahui.</p>

No	Nama Peneliti	Judul	Pembahasan	Perbedaan/Persamaan
4	Abdul Kholiq Syafa'at dan Lely Ana Ferawati Ekaningsih, 2015	Potensi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyuwangi	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, mengetahui kendala-kendala dalam pengelolaan ZIS, serta menganalisis persepsi muzakki dan persepsi mustahik.	Berdasarkan penelaahan peneliti terhadap beberapa penelitian terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu kesamaan akan meneliti mengenai potensi zakat, infak dan sedekah, lokasi penelitian pada lembaga BAZNAS. Tetapi juga banyak perbedaan seperti lokasi, tahun, tujuan, variabel penelitian pada penelitian terdahulu fokus pada penghimpunan dari masyarakat luas sedangkan pada penelitian ini berfokus pada PNS dengan metode <i>payroll system</i> yang peneliti gunakan, data, pendekatan dan

No	Nama Peneliti	Judul	Pembahasan	Perbedaan/Persamaan
				teknik analisa data, kemudian informasi yang digunakan serta aspek yang ingin diketahui.

Sumber : Data diolah, 2023

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan memperoleh gambaran dari penulisan skripsi ini, maka disini perlu adanya penggunaan sistematika yang terbagi menjadi lima bab, pada masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah yang selanjutnya menjadi acuan dalam melanjutkan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Lalu berisi rumusan masalah, tujuan dan kegunaan skripsi, serta definisi operasional, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yaitu berisikan pembahasan atau teori yang menjelaskan tentang potensi, penghimpunan, Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), *payroll system* dan PNS Kota Banjarmasin.

Bab III Metode Penelitian, yaitu membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber

data, teknik dan metode pengumpulan data, metode pengolahan data serta analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, yaitu berisikan tentang Gambaran umum dan visi-misi BAZNAS Kota Banjarmasin, penyajian data, hasil penelitian dan analisis.

Bab V Penutup, yaitu berisikan pembahasan akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.